



P U T U S A N

Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Kadek Suastika, bertempat tinggal di Br Dinas Tengah, Desa Selumbung, Kec Manggis, Kab Karangasem .

Semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Pemanding ;

Melawan :

Koperasi CU Pelita, tempat kedudukan Br Adat Merita, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Muhammad Hidayat Permana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Am Law Firm Di Komp Perumahan Alam Sari Permai No. K 2 Jl. Tunjung Sari , Padang Sambian Kaja, Gatsu Barat Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 1 Nopember 2018 Nomor: 276/REG SK/2018/PN.Amp ;

Semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

D a n :

I Wayan Putu Murti, bertempat tinggal di Br Dinas Pengak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat yang bernama :

- 1.NI MADE SUMIATI,S.H.
- 2.I WAYAN EKA SUWECANTARA,S.H.
- 3.I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA,S.H.
- 4.YAN PITER SIMATUPANG,S.H.

Halaman.1 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Advokat yang beralamat Kantor di “ KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM DANDA NITI “ Jalan Jempiring No.7 Kereneng Denpasar Bali yang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor 39/REG.SK/2018/PN.Amp.

Semula sebagai Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

I Komang Suantra, bertempat tinggal di Br Dinas Tengah, Desa Selumbung, Kec Manggis, Kab Karangasem ;

Semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Nopember 2017 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Koperasi yang didirikan menurut Hukum dan telah memperoleh Status Badan Hukum dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor : 07 / BH / KDK.22.5 /IV/1999 tanggal 30 April 1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang dikeluarkan Oleh Departemen Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem dengan nama Koperasi Kredit Pelita, yang kemudian dilakukan perubahan dengan akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 92 / 2013 Tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris I Nengah Swadi Tanggal dan telah mendapat pengesahan atas perubahan Anggaran dasar tersebut dari Pemerintah dengan Keputusan Bupati

Halaman.2 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Nomor : 15 / BH / PAD / XXVII.6 / VII / 2013 ,Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 4 Juli 2013 menjadi bernama Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita terakhir dilakukan perubahan kembali dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 44 tanggal 11 Agustus 2015 dihadapan Notaris I Nengah Swadi, SH yang mana atas perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 19 / BH / PAD / XXVII.6 /X /2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 8 oktober 2015 yang kini bernama Koperasi CU Pelita.

2. Bahwa didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 44 tanggal 11 Agustus 2015 yang telah disahkan dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 19 / BH / PAD / XXVII.6 /X /2015 Tantang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 8 oktober 2015 pada Bab I pasal 1 ayat 1 disebutkan Koperasi ini adalah Koperasi Primer bernama Koperasi CU Pelita disingkat Kop CU Pelita yang bergerak dengan usaha pokok Simpan pinjam dan usaha penunjang berupa jasa Angkutan darat, jasa rekening , Jasa leasing dan Perdagangan / pertokoan.
3. Bahwa untuk usaha simpan pinjam Penggugat melayani seluruh anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam AD/ART dan peraturan Khusus yang dibuat oleh Koperasi CU Pelita (Penggugat).
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Tergugat Mengajukan permohonan Pinjaman kepada Penggugat dengan plafon Pinjaman sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan mengajukan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan Natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa

Halaman.3 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selumbung , Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang mana jaminan tersebut merupakan milik dari Turut Tergugat I dan II yang dengan surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2014 telah memberikan kuasa kepada Tergugat dan disetujui untuk dijadikan jaminan di Koperasi CU Pelita (Penggugat) atas pinjaman Tergugat.

5. Bahwa atas permohonan pengajuan Pinjaman dari Tergugat, Penggugat kemudian menyetujui pemberian pinjaman sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan persetujuan permohonan pinjaman yang diputuskan oleh Pengurus Koperasi CU Pelita.
6. Bahwa atas persetujuan pemberian pinjaman tersebut kepada Tergugat selanjutnya diantara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Pinjaman / Kredit dengan nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit 20 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian hingga jatuh tempo perjanjian pinjaman/ kredit tanggal 24 Juni 2016, dengan ketentuan suku bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan menurun dibayarkan setiap bulan dan apabila terjadi keterlambatan angsuran pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen)dari angsuran pokok yang harus dibayar dan apabila telah lewat jatuh tempo dikenakan denda 4% perbulan dari sisa pinjaman yang merupakan akumulasi dari bunga dan denda (Vide pasal 2 Perjanjian Pinjaman / Kredit).
7. Bahwa terhadap adanya perjanjian pinjaman/kredit tersebut Tergugat juga telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan Natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung , Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Surat Perjanjian

Halaman.4 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman / Kredit dengan nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014
tertanggal 24 Oktober 2014.

8. Bahwa jaminan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 gugatan ini merupakan milik dari Turut Tergugat I dan II sebagai tanah warisan dari kakek Turut Tergugat I dan II , yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2014 dari Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat menyetujui dan memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk dijadikan jaminan di Koperasi CU Pelita (Penggugat) atas pinjaman Tergugat tersebut.
9. Bahwa selain Surat Kuasa untuk menjaminkan turut Tergugat I dan II juga telah melampirkan Surat keterangan Ahli waris , Surat Keterangan Silsilah/ Keturunan dan Surat Keterangan Kematian ayah dari Tergugat I dan II sebagai bukti kepemilikan atas harta pusaka peninggalan orang tua Turut Tergugat I dan II.
10. Bahwa dengan adanya perjanjian pinjaman /kredit yang didukung oleh kelengkapan dokumen perjanjian pinjaman lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas dalam gugatan ini penggugat kemudian mengeluarkan dana pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Oktober 2014.
11. Bahwa semenjak ditandatangani perjanjian pinjaman / kredit , Tergugat hanya lima kali melakukan pembayaran itupun hanya cukup untuk mengangsur pembayaran bunganya saja sehingga hingga jatuh tempo, pokok utang penggugat belum berkurang.
12. Bahwa karena pembayaran yang tidak sesuai dengan angsuran maka Penggugat sudah beberapa kali melakukan pemanggilan dan memberikan surat peringatan agar segera melunasi pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
13. Bahwa hingga akhir masa perjanjian pinjaman/ kredit (pinjaman sudah jatuh tempo) pada tanggal 24 Juni 2016 Tergugat tidak juga melunasi

Halaman.5 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya, bahkan hingga beberapa kali dilakukan pemanggilan Tergugat juga tidak melakukan pelunasan atas pinjamannya.

14. Bahwa hingga tanggal 24 Oktober 2017 Utang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman /kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 adalah sebesar Rp. 704.850.000 (tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1	Utang Pokok Pinjaman	Rp. 310.000.000
2	Tunggakan Bunga 2% (dua persen) / bulan x 31 Bulan (vide pasal 2 ayat 3 huruf b PK No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/ 2014)	Rp. 192.200.000
3	Tunggakan denda sebelum jatuh tempo 2% /bulan x 15 bulan (vide pasal 2 ayat 3 huruf b PK No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/ 2014)	Rp. 4.650.000
4	Tunggakan denda setelah jatuh tempo 4%/bulan x 16 bulan Pelita / 2014)	Rp. 198.400.000
	Jumlah	Rp. 704.850.000

15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya melakukan pelunasan dan Turut Tergugat I dan II tidak juga mendukung upaya penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan pelepasan jaminan sehingga masalah ini berlanjut ke Pengadilan yang mengakibatkan adanya biaya atas perkara yang ditimbulkan dan sudah

Halaman.6 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menjadi kewajiban Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk mengganti segala biaya perkara tersebut yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta juta rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan membayar seluruh kewajiban/utang Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat mohon agar majelis hakim dapat meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian Pinjaman/ Kredit tersebut.
17. Bahwa untuk Mencegah Tergugat menunda – nunda pelaksanaan putusan pengadilan maka Penggugat mohon agar penggugat dikenakan denda akibat menunda putusan pengadilan tersebut (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah perhari) semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht)
18. Bahwa oleh karena ini merupakan gugatan wanprestasi atas pemenuhan kewajiban membayar atas pinjaman / utang yang telah diperjanjikan maka Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voorbaar uit voorraad).

Berdasarkan alasan tersebut kiranya majelis hakim yang terhormat dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian pinjaman / kredit g nomor 1278/ PK/kospin CU Pelita /X/2014 tanggal 24 oktober 2014 yang dilakukan Penggugat dan Tergugat.

Halaman.7 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebagaimana dimaksud didalam perjanjian pinjaman / kredit nomor 1278/ PK/kospin CU Pelita /X/2014 tanggal 24 oktober 2014.
4. Menyatakan Kewajiban/Utang Tergugat kepada Penggugat atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pinjaman /kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 adalah sebesar RP. 704.850.000 (tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

) dengan perincian sebagai berikut :

1	Utang Pokok Pinjaman	Rp. 310.000.000
2	Tunggakan Bunga 2% (dua persen) / bulan x 31 Bulan (vide pasal 2 ayat 3 huruf b PK No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/ 2014)	Rp. 195.200.000
3	Tunggakan denda sebelum jatuh tempo 2% /bulan x 15 bulan (vide pasal 2 ayat 3 huruf b PK No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/ 2014)	Rp. 4.650.000
4	Tunggakan denda setelah jatuh tempo 4%/bulan x 16 bulan Pelita / 2014)	Rp. 198.400.000
	Jumlah	Rp. 704.850.000

5. Menyatakan hukum berupa Perintah kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban atas Utang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman /kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober

Halaman.8 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah sebesar RP. 704.850.000 (tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1	Utang Pokok Pinjaman	Rp. 310.000.000
2	Tunggakan Bunga 2% (dua persen) / bulan x 31 Bulan (vide pasal 2 ayat 3 huruf b PK No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/ 2014)	Rp. 195.200.000
3	Tunggakan denda sebelum jatuh tempo 2% /bulan x 15 bulan (vide pasal 2 ayat 3 huruf b PK No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/ 2014)	Rp. 4.650.000
4	Tunggakan denda setelah jatuh tempo 4%/bulan x 16 bulan Pelita / 2014)	Rp. 198.400.000
	Jumlah	Rp. 704.850.000

6. Menyatakan hukum untuk menjamin pemenuhan kewajiban/utang Tergugat kepada Penggugat maka atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan Natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung , Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian Pinjaman/ Kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 diletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag).

Halaman.9 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga Peletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung , Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian Pinjaman/ Kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014.
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk mengganti segala biaya penanganan perkara ini berupa biaya advokasi dan pendampingan hukum ,biaya gugatan, sita dan eksekusi serta biaya lelang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
9. Memerintahkan Tergugat , Turut Tergugat I dan II untuk segera melaksanakan putusan pengadilan ini dan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan (DWANGSOM) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari.
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ((uit voorbaar uit voorraad).
11. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini kepada Tergugat.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya;

Halaman.10 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, memang benar PENGGUGAT memberikan persetujuan pinjaman kredit terhadap TERGUGAT sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan persetujuan permohonan pinjaman yang diputuskan oleh Pengurus KOPERASI CU PELITA;
3. Bahwa, memang benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat surat perjanjian pinjaman kredit dengan nilai pinjaman Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 20 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian;
4. Bahwa, tidak benar TERGUGAT selaku peminjam telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya karena TERGUGAT selaku peminjam dengan sadar telah memenuhi kewajiban TERGUGAT bersama dengan I KADEK SUASTIKA selaku TURUT TERGUGAT I membayar dan telah diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana adanya bukti transfer lewat rekening ;
5. Bahwa, TERGUGAT baru mengetahui kalau perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan dan tidak disahkan secara notariel (Notaris) dan tidak adanya akta pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan yang TERGUGAT jaminkan. Dalam hal ini Koperasi CU Pelita telah berbadan hukum dengan mengelola dana anggota koperasi dan masyarakat. Akibat kecerobohan yang dibuat oleh PENGGUGAT perjanjian yang dibuat berpotensi cacat hukum dan tidak sah;
6. Bahwa, tidak benar TERGUGAT selaku peminjam tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hutang – piutang dengan PENGGUGAT karena TERGUGAT telah beberapa kali menghadiri pertemuan dengan PENGGUGAT di Kantor PENGGUGAT. Pertemuan terakhir tanggal 09 Maret 2017 telah menghasilkan kesepakatan dimana atas petunjuk Ketua dan Badan Pengawas KOPERASI CU PELITA saat itu TERGUGAT diminta membuat surat dengan judul “surat perjanjian” dengan tulisan tangan yang kata-katanya diucapkan oleh Ketua dan Badan

Halaman.11 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas KOPERASI CU PELITA yang intinya menyatakan TERGUGAT hanya mampu mengembalikan hutang sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan diberikan mencicil sesuai kemampuan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Surat tersebut TERGUGAT tandatangani diatas materai secukupnya bersama dengan TURUT TERGUGAT I. dan atas pelaksanaan dari kesepakatan tersebut TERGUGAT bersama dengan TURUT TERGUGAT I telah melakukan pembayaran kredit melalui transfer ke rekening Bendahara KOPERASI CU PELITA;

Setelah beberapa kali TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I melakukan pembayaran, tiba-tiba PENGUGAT melalui surat Nomor 651/KCUP/VI/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dikirimkan kepada TERGUGAT membatalkan kesepakatan secara sepihak. PENGUGAT berdalih bahwa perjanjian/kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut tidak mendapat persetujuan dari Ketua Kelompok dan Dewan Penasihat. Ini tentunya alasan yang dibuat-buat saja untuk menekan TERGUGAT selaku anggota Koperasi. Selama menjadi anggota koperasi TERGUGAT sempat menyoroti permasalahan yang terjadi di KOPERASI CU PELITA, dimana pengelolaan RAT atas kondisi internal koperasi yang tidak transparan dan professional seperti misalnya adanya gaji pengurus yang terlalu besar untuk ukuran koperasi yang masih kecil (laporan RAT 2017);

Oleh karenanya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I selaku peminjam menghentikan sementara pencicilan karena adanya pembatalan kesepakatan secara sepihak, hingga adanya kejelasan atas pembatalan kesepakatan tersebut ;

7. Bahwa, PENGUGAT telah mengenakan denda yang sangat besar dan memberatkan TERGUGAT selaku anggota koperasi sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas dan tujuan koperasi yaitu asas kekeluargaan, gotong royong dan mensejahterakan anggota. Pengenaan denda-denda

Halaman.12 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



tersebut tidak pernah di bacakan secara rinci pada saat penandatanganan perjanjian kredit, bahkan dalam RAT ;

8. Bahwa, dengan adanya permasalahan ini TERGUGAT merasa nama baiknya tercemar dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Bahkan akibat hal tersebut TERGUGAT mendapatkan hukuman dari masyarakat yaitu kesepekan oleh warga Banjar Adat Merita, sehingga membuat TERGUGAT mengalami depresi dan tekanan bathin. Dengan kejadian tersebut TERGUGAT telah mengalami kerugian secara immaterial;
9. Bahwa, permasalahan ini juga menyebabkan TERGUGAT telah kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan usaha TERGUGAT sehingga perjalanan usaha TERGUGAT menjadi terhambat dan terganggu. Akibat hal tersebut TERGUGAT telah mengalami kerugian secara material ;

DALAM REKONVENS

1. Bahwa, berdasarkan permasalahan tersebut diatas TERGUGAT mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap PENGGUGAT yang selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENS.;
2. Bahwa, sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS untuk membayar segala kerugian baik kerugian secara material maupun immaterial yang besarnya adalah sebagai berikut :
 - Kerugian material Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - Kerugian immaterial Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
3. Bahwa, untuk menjamin agar TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS melaksanakan putusan Pengadilan mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS;
4. Bahwa, untuk mencegah TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS menunda-nunda pelaksanaan putusan Pengadilan mohon agar TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS dikenakan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) perhari sebagai uang paksa

Halaman.13 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

5. Bahwa, biaya yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam perkara ini adalah sebagai akibat dari kecerobohan dan ketidak profesionalan dari TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI sendiri ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit No. 1278/PK/Kospin CU Pelita/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 adalah tidak sah dikarenakan perjanjian tidak pernah disahkan dihadapan Notaris dan tidak adanya akta hak tanggungan terhadap jaminan yang dijaminakan;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar segala kerugian baik material maupun immaterial dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Menyatakan hukum sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk mengganti segala biaya yang timbul dalam perkara ini berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan ini dan menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) perhari;

Halaman.14 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melalui kuasanya juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Pebruari 2018 di bacakan dipersidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Processuele Exceptie ;

1. Bahwa Gugatan aquo adalah didasarkan pada wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat,dimana Penggugat berkedudukan sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat berkedudukan sebagai pemohon dan penerima pinjaman yang lalai dalam mengembalikan pinjaman/utangnya
Berdasarkan atas hubungan hukum tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah merupakan pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara aquo.
2. Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, perlu diperhatikan juga bahwa Turut Tergugat I dan II sama sekali tidak ikut dan atau tidak pernah menandatangani PERJANJIAN dengan Penggugat mengenai kesediaan Turut Tergugat I dan II sebagai Personal Guarantor atas hutang dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga jika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat maka seharusnya diselesaikan tanpa melibatkan Turut Tergugat I dan II yang nyata – nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Halaman.15 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat II adalah subyek hukum yang bias dikatakan tidak cakap hukum dan tidak bisa “baca tulis” sehingga surat – surat yang seolah – olah berisikan persetujuan dari Turut Tergugat II haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa selain daripada hal tersebut Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan utang oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. adalah merupakan Sertipikat Hak Milik atas nama ayah Tergugat I dan II (I Wayan Natia), sehingga sudah dapat dipastikan jika penggunaan jaminan milik pihak ketiga terhadap utang dari Tergugat Kepada Penggugat adalah cacat prosedur dan harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Penggugat pun harus dihukum untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
5. Bahwa walaupun Turut Tergugat I dan II menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas nama I Wayan Natia kepada Tergugat yang lalu dipergunakan Tergugat sebagai jaminan utang kepada Penggugat, namun jika ingin dianggap sebagai jaminan yang sah, maka penyerahan jaminan kebendaan tersebut haruslah diikuti dengan pembebanan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Milik tersebut dan jika tidak, maka tindakan Penggugat yang menginginkan untuk melakukan sita atas Sertipikat hak milik tersebut adalah cacat hokum, karena proses serah terima dan penyimpanan jaminannya mengandung cacat formil.
Berdasarkan hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Penggugat yang merupakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam, tidak menjalankan prosedur – prosedur hukum jaminan secara benar dan patut. Yaitu dengan mendaftarkan jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Tergugat kepada Lembaga yang berwenang tentang jaminan, yaitu Hak

Halaman.16 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

6. Bahwa karena terdapat cacat formil pada gugatan, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak selayaknya dijadikan pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam gugatan wan prestasi aquo, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka sudah sepantasnyalah jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)s

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil pada eksepsi Turut Tergugat I dan II, mohon dianggap tertuang dalam jawaban gugatan ini sebagai satu kesatuan yang utuh secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dengan tegas, proses permohonan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali yang diajukan oleh Penggugat, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah merupakan pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1315 KUH Perdata, diatur bahwa “sesorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”, berdasarkan atas ketentuan tersebut berarti baik Penggugat maupun Tergugat yang terlibat suatu perjanjian tidak dapat menarik Tergugat I dan II kedalam perjanjian yang mereka buat, apalagi membebaskan tanggung jawab yang sepatutnya merupakan kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat I dan II.
4. Bahwa pada kenyataannya memang Tergugat pernah meminjam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat

Halaman.17 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali kepada Turut Tergugat I, dengan janji hanya untuk ditunjukkan saja kepada Penggugat, karena saat itu Tergugat hendak meminjam uang kepada Penggugat.

Karena Tergugat adalah guru spiritual dari Turut Tergugat I dan dahulu kala pernah menyelamatkan nyawa Turut Tergugat I dari pengaruh ilmu hitam, maka Turut Tergugat I tidak menaruh rasa curiga pada saat menyerahkan Sertipikat tersebut diatas.

Dan disaat Tergugat menyodorkan beberapa surat yang katanya harus ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk formalitas di proses peminjaman uang kepada Penggugat, tanpa rasa curiga Turut Tergugat I pun menandatangani, namun Turut Tergugat II tidak menandatangani karena tidak cakap hukum, setelah itu Turut Tergugat II pun diarahkan untuk membubuhkan cap jempolnya ke surat yang disodorkan tersebut, tanpa mengetahui apa isi dari surat tersebut.

5. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, terlihat jelas bahwa ada beberapa surat – surat yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan dibubuhi Turut Tergugat II yang mengandung cacat formil.

Dikatakan sebagai cacat formil, karena surat surat tersebut dibuat berdasarkan atas kekhilafan.

Definisi dari kekhilafan disini adalah, baik Turut Tergugat I dan II, sama sekali tidak tau dan atau tidak mengerti mengenai isi dari surat tersebut.

6. Bahwa berdasarkan atas pasal 1321 KUH Perdata, disebutkan bahwa “tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Jika uraian pasal ini dikorelasikan dengan kekhilafan Turut Tergugat I dan II, maka segala surat surat yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan II yang berasal dari pemberitahuan dan disodorkan oleh Tergugat adalah cacat hokum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman.18 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan atas fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terlihat jelas bahwa Penggugat menerima dan pada akhirnya menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali yang merupakan milik dari ayah Turut Tergugat I dan II tanpa menggunakan prosedur – prosedur tentang hukum jaminan kebendaan, yaitu dengan membebaskan hak tanggungan pada sertipikat tersebut. Oleh karena itu keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali di tangan Penggugat tidak bias disebut sebagai JAMINAN KEBENDAAN.
8. Bahwa baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat jaminan perorangan/jaminan penanggungan utang/borgtoght sebagaimana diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata, oleh karena itu Turut Tergugat I dan II tidak dapat dibebankan suatu kewajiban apapun juga untuk menanggung utang dari Tergugat kepada Penggugat. Karena Turut Tergugat I dan II tidak dapat dibebankan kewajiban apapun juga untuk menanggung utang dari Tergugat kepada Penggugat seharusnya seluruh harta benda Turut Tergugat I dan II dan atau milik orang tuanya tidak boleh dibebankan hak apapun juga oleh Penggugat termasuk tidak boleh dijatuhkan sita, karena tidak memiliki korelasi.
9. Bahwa utang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat harusnya diselesaikan diantara mereka tanpa melibatkan pihak manapun juga. Walaupun memang benar Tergugat terbukti telah melakukan wan prestasi kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya memohon sita jaminan

Halaman.19 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata.

10. Bahwaberdasarkan atas dalil – dalil tersebut diatas, jelas terlihat bahwa tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat I dan II sebagai Pihak dalam perjanjian ini adalah salah dan melanggar hukum. Oleh karena itu Turut Tergugat I dan II, haruslah dikeluarkan dari daftar pihak dalam perkara aquo.
11. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk, Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya mengenai hal – hal yang menyangkut hak daripada Turut Tergugat I dan II.
12. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk, Menyatakan Turut Tergugat I dan II bukanlah pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014.
13. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk, Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi, secara bersama – sama akan disebut Para Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi ini akan disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi ini akan disebut sebagai Tergugat II Rekonvensi

Halaman.20 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil – dalil Para Penggugat Rekonvensi yang telah tertuang pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konvensi, mohon agar dianggap tertuang dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi Bukanlah merupakan pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menanggung utang Tergugat II Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi, walaupun jika nantinya terbukti benar bahwa Tergugat II Rekonvensi melakukan wan prestasi kepada Tergugat I Rekonvensi
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konvensi, memang benar Tergugat II Rekonvensi menyodorkan surat yang harus ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dan secara khilaf Para Penggugat Rekonvensi menandatangani, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata surat surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Bahwa karena surat – surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka tindakan Tergugat I Rekonvensi yang masih menahan “Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali.” dalam kekuasannya adalah melanggar hukum dan untuk itu Tergugat I Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan Sertipikat tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa karena dalam perjalanan perkara Para Penggugat mengalami kerugian materiil untuk membayar biaya advokat untuk membantunya

Halaman.21 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan hak – haknya dan kerugian Imateriil atas tekanan batin karena atas gugatan tersebut, nama baik Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar di desa dan lingkungan tempat tinggalnya, maka sudah selayaknyalah jika Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Tergugat I dan II Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil (biaya advokat)	: Rp 50.000.000,-
Kerugian Imateriil	: Rp 1.000.000.000,-
	+
Total	: Rp 1.050.000.000,-
Terbilang	: Satu milyar lima puluh juta rupiah

Berdasarkan atas dalil – dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak – tidaknya mengenai hal – hal yang menyangkut hak daripada Turut Tergugat I dan II
2. Menyatakan Turut Tergugat I dan II bukanlah pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014.
3. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali.

Halaman.22 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menerima Rekonsi yang diajukan Para Penggugat Rekonsi/Turut Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Para Penggugat Rekonsi/Turut Tergugat I dan II Konvensi Bukanlah merupakan pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit dengan Nomor: 1278/PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014
- Menyatakan Para Penggugat Rekonsi/Tergugat I dan II Konvensi tidak memiliki kewajiban apapun untuk menanggung utang Tergugat II Rekonsi kepada Tergugat I Konvensi, walaupun jika nantinya terbukti benar bahwa Tergugat II Rekonsi melakukan wan prestasi kepada Tergugat I Rekonsi
- Menghukum Tergugat I Rekonsi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonsi/Tergugat Konvensi untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.77 Klasiran Subak Selumbung No.62 Pipil No.231, Persil No.30, Klas II, atas nama I Wayan Natia, seluas 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Kepada Para Penggugat Rekonsi/Turut Tergugat I dan II Konvensi
- Menghukum Tergugat I Rekonsi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonsi/Tergugat Konvensi untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat Rekonsi/Turut Tergugat I dan II Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil (biaya advokat) : Rp 50.000.000,-

Kerugian Imateriil : Rp 1.000.000.000,-

_____ +

Total : Rp 1.050.000.000,-

Terbilang : Satu milyar lima puluh juta rupiah

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman.23 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Jika Majelis Hakim berpendapat beda, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 173/ Pdt.G/2017/PN.Amp. tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat;

Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum perjanjian pinjaman / kredit nomor 1278/ PK/kospin CU Pelita /X/2014 tanggal 24 oktober 2014 yang dilakukan Penggugat dan Tergugat.
- Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebagaimana dimaksud didalam perjanjian pinjaman / kredit nomor 1278/ PK/kospin CU Pelita /X/2014 tanggal 24 oktober 2014.
- Menyatakan Kewajiban/Utang Tergugat kepada Penggugat atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pinjaman /kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 adalah sebesar RP. 704.850.000 (tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menyatakan hukum berupa Perintah kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban atas Utang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman /kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 adalah sebesar RP.704.850.000,- (tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman.24 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum untuk menjamin pemenuhan kewajiban/utang Tergugat kepada Penggugat maka atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan Natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung , Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian Pinjaman/ Kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 diletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag).
- Menyatakan sah dan berharga Peletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag) atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 77 klasiran subak Selumbung no. 62 pipil No. 231 persil No. 30 Klas II atas nama I Wayan natia dengan luas 4700 M2 yang terletak di Desa Selumbung , Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian Pinjaman/ Kredit nomor : 1278 /PK/Kospin CU.Pelita/X/2014 pada tanggal 24 Oktober 2014.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

-Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensidan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Turut Tergugat ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum PenggugatRekonvensi / TergugatKonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Turut Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. ;

Halaman.25 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding serta Tergugat / Terbanding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura karena sudah selesai diminutasi sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 23 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor yang sama yaitu Nomor 173 / Pdt.G / 2017 / PN.Amp.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Turut Tergugat I/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I/Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. tanggal 2 Agustus 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Halaman.26 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. tanggal 2 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I / Pembanding adalah pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 142 RBg serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 173/Pdt.G/2017/PN.Amp. tanggal 2 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding Semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : KAMIS tanggal 20 DESEMBER 2018

Halaman.27 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : I MADE SUJANA,S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan Dr. SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum. dan SUHARTANTO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Nopember 2018 Nomor 196/Pen.Pdt/2018/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Dr.SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum.

Ttd.

SUHARTANTO,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I MADE SUJANA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Perincian Biaya :

1.Meterai	Rp. 6.000,00
2.Redaksi	Rp. 5.000,00
3.Biaya Proses	<u>Rp.139.000,00</u>

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Desember 2018

Plh. Panitera

I Ketut Sudarsana,S.H.,M.H.

NIP.19570305 198203 1 006

Halaman.28 dari Hal.28 Putusan Perdata Nomor 196/Pdt/2018/PT DPS.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)